

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA SOKOBANAH DAYA KECAMATAN SOKOBANAH KABUPATEN SAMPANG

Zainal Arifin

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surel : Arifinpublik05@gmail.com

Bagoes Soenarjanto

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surel : bagoessoenarjanto@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan (studi kasus pada desa sokobanah daya kecamatan sokobanah kabupaten sampang). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan (studi kasus pada desa sokobanah daya kecamatan sokobanah kabupaten sampang), dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata kunci : Efektivitas

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara,

sebagai ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya, untuk itulah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi, salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten.

Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Jawa Timur. Dalam penulisan penelitian tertarik sebab Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dilakukan setiap tahun, hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah Desa karena kemajuan suatu desa dan kesejahteraan masyarakat desa, terlihat dari pembangunan yang ada di desa, baik itu pembangunan fisik dan non fisik penelitian ini dilakukan pada bulan April.

2. Informan Penelitian

Seluruh aparatur Desa Sokobanah Daya beserta masyarakat terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Ketua BPD
3. Sekertaris Desa
4. Bendahara Desa
5. Ketua LPM
6. Masyarakat

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui angket (daftar pertanyaan) wawancara dengan informan yang berkaitan dengan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti : laporan-laporan periodik, laporan tahunan, dokumen-dokumen dari kantor desa sokobanah daya, keadaan wilayah penduduk dan tingkat pendidikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dalam penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- b. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:
- c. Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati keadaan ataupun seluruh kegiatan pembangunan desa sokobanah daya seperti pembangunan pasar, pengeboran sumur, pengadaan bibit dan peningkatan sumber daya manusia.
- d. Wawancara yaitu suatu metode dalam pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yaitu kepala desa, kepala BPD, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, masyarakat tentang kondisi objektif dari perencanaan pembangunan Desa sokobanah daya kegiatan seperti pembangunan pasar, pengeboran sumur, pengadaan bibit pola dan peningkatan sumber daya manusia.

5. Teknik Analisa Data

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abdul Halim, 2004).

Untuk menjawab permasalahan digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

6. Definisi Konsep

Untuk menjelaskan konsep dalam penelitian ini, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran alokasi dana desa, diukur dengan dengan pihak yang berpartisipasi (hadir, dan memberi saran), pokok bahasan dan hasil musrembang serta transparansi rencana pada masyarakat.
- b. Pelaksanaan adalah penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan, diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi (tenaga atau materi), transparansi informasi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa atau kegiatan kepada masyarakat dan penyelesaian serta capaian tujuan kegiatan.

- c. Pengawasan adalah bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
- d. Pembangunan fisik adalah segala bentuk perbaikan atau bentuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa sokobanah daya keccamatan sokobanah.
- e. Pembangunan non fisik atau sosial adalah pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan atau pelatihan.
- f. Efektivitas adalah dana penerimaan alokasi dana desa melalui APBDes di desa Sokobanah daya Kecamatan sokobanah Kabupaten Sampang yang diukur dalam juta rupiah selama tahun.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi dan geografis Desa Sokobanah Daya

Penelitian ini dilakukan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang adalah sebuah desa kecil yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Desa Sokobanah Daya terletak +/- 12 Km dari Ibu Kota Kabupaten Sampang ,dan +/- 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Sokobanah dengan luas wilayah 12,23 km,dengan batasan-batasan sebagai berikut

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sokobanah Tengah
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Bira Timur
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tamberu Barat

Luas wilayah Desa Sokobanah Daya adalah 7,38 (Km²). Sebagian wilayah Desa Sokobanah Daya adalah berupa pantai. Namun sebagian besar terdapat juga tegal dan tanah sawah juga relative luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Menurut jenis penggunaan tanahnya .

2.Mata Pencaharian Desa Sokobanah Daya

Mata pencaharian penduduk di Desa Sokobanah Daya sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk petani 596 peternak 985 berkebun 47 Industri dan Jasa 187 Angkutan 111 Pedagang 197 Tukang Batu atau Kayu 41 Penjual ikan 129.

3.Keadaan kantor desa Sokobanah Daya

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien kedudukan unsur pegawai desa selaku sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting karena unsur pegawai merupakan pengelola utama segenap rencana dan program kerja organisasi yang akan dilaksanakan.

B. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Dari rencana tersebut menghasilkan dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik yaitu pembangunan pasar dan pengeboran sumur sedangkan untuk non fisik yaitu pengadaan bibit pola Berikut hasil wawancara dengan kepala desa sokobanah daya:

“Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidaka ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.”(wawancara 13 April 2020).

2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Sokobanah Daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sokobanah Daya ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan pasar dengan anggaran Rp 175.152.000 dan pembuatan sumur gali dengan anggaran sebesar Rp 12.152.000, serta pengadaan bibit pala dengan anggaran sebesar Rp 96.680.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Sokobanah Daya belum efektif.

Kesimpulan

1. Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Sokobanah Daya kepada masyarakat Desa Sokobanah Daya. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Sokobanah Daya masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Sokobanah Daya masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Sokobanah Daya serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Sokobanah Daya. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Sokobanah Daya yaitu:

- a. Sumber daya manusia
- b. Informasi.
- c. Partisipasi Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mauliddin 2017 *Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*.
- Anita Wulandari 2017 *Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam(studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawara*.
- Arlianti Rorong, Johny Lumolos, Gustaf.J.E.Undap 2016 *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015*.
- D. Arifiyanto, et al. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. International Journal of Education, Universitas Pendidikan Indonesia.

- Dunn, William N. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy (Six Edition)*. London: Engelwood Cliffs Prentice Hall.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. Irfan. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jemmars. Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mubyarto, dkk. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1982. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*.
- Wisakti Daru, 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Banyu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Sumber Sumber Lain:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2006 *tentang Alokasi Dana Desa*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 *tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa*
- Darson. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan*